

**ANALISA KONSEP RECHTERLIJK PARDON DALAM PROSES  
MEDIASI PERKARA DIVERSI**

Yulian Effendi<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>2</sup>, M. Syahzilli<sup>3</sup>, Henky Irawan<sup>4</sup>,  
Novandro Ari Sekentianda<sup>5</sup>  
<sup>12345</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,*

**Abstrak**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tindak Pidana ringan di perbolehkan melakukan perdamaian bahwa perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Perdamaian antar pelaku dan korban dengan diikuti penggantian kerugian dan pemaafan hanya berfungsi meringankan pemidanaan terhadap pelaku dan permohonan maaf boleh dilakukan Diversi bahwa dalam perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Penyelesaian perkara pidana, perdamaian yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan. Khusus untuk peradilan pidana anak, sudah mengakomodasi perdamaian melalui diversi, permohonan maaf boleh dilakukan Diversi dalam perkara pidana tindak pidana ringan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara diantara mereka, supaya praktik perdamaian memiliki legitimasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci : Diversi, Mediasi, Perkara Pidana.**

**Abstract**

*Punishment can be interpreted as the stage of determining sanctions and also the stage of providing sanctions in criminal law. Minor criminal offenses are permitted to carry out peace that peace in resolving criminal cases, peace involving victims, perpetrators and the community is still limited and is carried out outside of court. Peace between the perpetrator and the victim followed by compensation for losses and forgiveness only serves to mitigate the punishment of the perpetrator and an apology may be made. Diversion is that in criminal cases that can be resolved with peace are cases of minor crimes as regulated in Articles 364, 373, 379, 384, 407 and 483 of the Criminal Code (KUHP). In this case, the law given is a maximum prison sentence of 3 months or a fine of IDR 2.5 million. Settlement of criminal cases and peace involving victims, perpetrators and the community are still limited and carried out outside of court. Specifically for juvenile criminal justice, it has accommodated peace through diversion. Diversion can be apologized for in cases of minor criminal offenses with a maximum prison sentence of 3 months or a fine of IDR 2.5 million. Victims and perpetrators are expected to be able to find and reach the best solutions and alternatives to resolve cases between them, so that peace practices have legitimacy in the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords: Diversion, Mediation, Criminal Cases.**



## **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum merupakan aspek mendasar yang dibutuhkan dalam upaya menjaga ketertiban hidup masyarakat. Soerjono Soekanto mengonsepsikan penegakkan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup> Dalam perspektif hukum pidana, proses penegakan hukum atas dilanggarnya suatu peraturan pidana dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang melibatkan lembaga penegak hukum. Secara umum, pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Dalam pemahaman hukum pidana terdapat dua macam bentuk diantaranya yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menegaskan perbedaan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Perbedaan keduanya yaitu: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat di atas, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah menurut hukum untuk mengenakan kepada seseorang atau lebih berupa nestapa penderitaan yang dilakukan melalui proses peradilan pidana yang mana apabila dibuktikan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam cabang ilmu pidana ketentuan tersebut disebut dengan hukum *penitensier* (hukum sanksi). Pengertian hukum penitensier secara umum yaitu segala peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*matregelstelsel*).<sup>4</sup>

Pasal 10 KUHP menyebutkan hukuman terbagi dua bentuk, yakni; (1) hukuman pokok; dan (2) hukuman tambahan. Adapun jenis hukuman pokok diantaranya yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara yang terdiri dari Pidana Penjara Seumur Hidup, Pidana Penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun), Pidana Kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun), Pidana Denda, dan Pidana Tutupan. Adapun pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup; pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari apabila ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan); pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6 Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>4</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 77.

pidana denda; dan pidana tutupan. Selanjutnya jenis pidana tambahan mencakup Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim. Mencermati ketentuan KUHP tersebut, maka terkait dengan hukuman tambahan, KUHP sesungguhnya tidak membatasi hukuman tambahan hanya seperti tersebut di atas saja.

Bambang Purnomo dalam bukunya menyebutkan: Aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus menghindari perbuatan tanpa dasar hukum yang berakibat melanggar hak-hak asasi manusia, dan setiap saat harus sadar dan berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan masyarakat sejalan dengan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi martabat manusia (*human dignity*) dan perlindungan individu (*individual protection*). Asas keseimbangan ini selaras dengan Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) jika ditinjau dari segi teknis juridis ataupun dari segi teknis penyidikan merupakan penerapan *acquisitoir*, yaitu yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek pemeriksaan.<sup>5</sup> Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi-tidak dapat dijatuhkan pidana.<sup>6</sup> Dalam Ilmu Hukum Pidana, alasan penghapus pidana dibedakan dalam beberapa macam:

- 1) alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, 48 -51 KUHP
- 2) alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya Pasal 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.<sup>7</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Kenyataannya tidak semua tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat diatur tentang alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Secara umum banyak perkara pidana diselesaikan dengan permintaan maaf pelaku kepada korban yang dilaksanakan melalui perdamaian. Hal tersebut tidak menghindarkan pelaku dari proses pemeriksaan pidana, karena dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia perdamaian tidak menghentikan perkara pidana melainkan hanya sebagai alat pertimbangan hakim dalam meringankan putusan, kecuali untuk perkara delik aduan. Hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dalam masyarakat, karena salah satu tujuan pemedanaan adalah menyelesaikan konflik di masyarakat.

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 32

<sup>6</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 289.

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 138

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>8</sup> Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.<sup>9</sup> Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>10</sup>

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetar, malu dan sebagainya.<sup>11</sup> Terjadi efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tataruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.<sup>12</sup>

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses

---

<sup>8</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>9</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 53.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 4.

pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>13</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>14</sup> Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis normatif (*legal research*)<sup>15</sup> dan didukung wawancara sebagai data penunjang. Penelitian ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alat analisis. Mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hukum positif, apakah suatu hukum dapat diterapkan terhadap suatu keadaan sudah ada.

## **PEMBAHASAN**

Mediasi penal (perdamaian) untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat KAPOLRI No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution*, dirubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. selanjutnya disebut (ADR), meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat KAPOLRI ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Artinya surat KAPOLRI ini berlaku bagi kedua belah pihak (baik pelaku dan korban) apabila mereka sepakat untuk dilakukan perdamaian dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan.

Pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb).<sup>16</sup> Diskresi adalah sebuah wewenang yang diberikan hukum kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau

---

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.43.

<sup>15</sup> Ronny Tionitjo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Teorimetri*, Gholia Indonesia, Indonesia, 1988, hlm 13-14

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 2-3.

petugas sendiri.<sup>17</sup> Dasar hukum adanya diskresi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang ini memberikan pengertian mengenai "bertindak menurut penilaian sendiri" sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota POLRI yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa polisi selaku penyelidik maupun penyidik mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang dimaksud "tindakan lain" dalam penjelasan kedua pasal ini merupakan tindakan dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan syarat:<sup>18</sup>

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan,
- 3) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- 4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
- b. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
- c. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori "pelanggaran", bukan "kejahatan", yang hanya diancam dengan pidana denda.

---

<sup>17</sup> Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, "Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)", *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010), hlm. 247

<sup>18</sup> Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>19</sup> Keyzha Natakharisma, *Mediasi dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Artikel, Kertha Wicara: *Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], nov. 2013. ISSN 2303-0550, Universitas Udayana), Bali, 2013, hlm. 4.

- d. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
- e. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
- f. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
- g. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Dalam perkembangannya, penyelesaian perkara di luar pengadilan maka tidak semua perkara pidana dapat dilakukan melalui dimensi mediasi penal. T. Gayus Lumbuun menyebutkan bahwa kasus hukum yang memiliki preferensi untuk diselesaikan melalui ADR adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kasus-kasus yang pelaku (atau tersangka pelaku) tidak melibatkan negara. Atau, dapat pula diprioritaskan untuk tindak pidana yang termasuk kategori delik aduan. Di samping itu ADR juga dapat diperluas mencakup tindak pidana yang korbannya adalah masyarakat atau warga negara sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan tingkat kerugian yang dialaminya.
- b. Tindakan pidana yang walaupun melibatkan negara (sebagai tersangka pelaku), tetapi memerlukan penyelesaian mengingat berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, untuk tindak pidana di bidang ekonomi dimana negara mengharapkan adanya pengembalian dana negara dalam kasus-kasus korupsi.

Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:<sup>21</sup>

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;

---

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik", Jurnal Yustisia Vol.2 No.1, Januari-April 2013, hlm. 7-8.

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 8.

- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas Kemudian dalam Pasal 14 huruf
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ditentukan bahwa penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* ( pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), misalnya melalui upaya perdamaian.

### **Dalam Kasus Apa permohonan maaf boleh dilakukan Diversi**

Salah satu praktik yang terjadi, hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan pelepasan tuntutan pidana bagi perkara yang telah diadakan perdamaian. Mekanisme perdamaian dalam praktik di pengadilan pidana juga banyak dilakukan. Namun, eksistensi perdamaian dalam praktik di pengadilan yang digunakan oleh sebagian besar hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya sebagai bahan pertimbangan meringankan penjatuhan hukuman terdakwa (sekali pun ketentuan peringanan penjatuhan hukuman ini tidak diatur dalam KUHAP ataupun KUHP). Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa, diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya sudah terjadi ketidak harmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebut dapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai.<sup>22</sup>

Penyelesaian perkara Pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi Penal sebagai salah satu mekanisme diluar peradilan, acapkali dipraktikkan dan mendapat respon baik daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Hal ini tidak lepas dari prinsip penyelesaian perkara yang mendasar kepada prinsip musyawarah dalam Hukum Adat dan Hukum Islam. Perselisihan dalam Hukum Adat dapat diselesaikan melalui Mediasi, yang dipimpin oleh para tetua adat. Sedangkan dalam Hukum Islam, Mediasi terjadi dalam bentuk Jarimah Qisas Diyat, yang sebenarnya terbatas kepada perkara tertentu saja. Mediasi yang tidak dikenal dalam Hukum Pidana Modern, sudah sepatutnya dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana.<sup>23</sup> Olehnya perlu dilakukan rekonstruksi hukum pidana nasional sebagai

---

<sup>22</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 159-160.

<sup>23</sup> Faizal Adi Surya, *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September, 2015, hlm. 44.

hukum publik (*algemen belangen*) dimana negara tidak memerankan sepenuhnya pembalasan hukuman atas suatu tindak pidana yang korbannya adalah individu.

Pada ketentuan KUHP, mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP menyebutkan bahwa penghapusan pidana didasarkan pada: cacat jiwa, orang yang berada di bawah umur, pengaruhdaya paksa, melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Lalu aturan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP menyebutkan bahwa pemidanaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut didasarkan pada: telah terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindakan yang sama, terdakwa meninggal dunia, atau perkara telah daluwarsa. Melihat dari aturan-aturan dalam KUHP tersebut, kita mengetahui bahwa sesungguhnya upaya damai tidak pernah menjadi komponen yang utama dan menentukan baik pada awal proses maupun pada akhir proses penanganan perkara pidana. Hukum pidanamenempatkan masalah perdamaian menjadi urusan tersendiri di luar pengadilan. Pada perkembangan kekinian terhadap hukum pidana memperlihatkan bahwa terdapat pergeseran paradigma keadilan, yaitu dari keadilan retributif (berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana) menuju keadilan restoratif (berorientasi pada keseimbangan yang memperhatikan korban dan pelaku tindak pidana). *Restorative justice* secara perlahan dijadikan paradigma baru yang menutupi kekurangan daripada *retributive justice*.

Perdamaian atau *Restorative justice* dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan *restoratif* ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012

tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice.

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan perdamaian adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

1. Tindak Pidana Anak
2. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum
3. Tindak Pidana Narkotika
4. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
5. Tindak Pidana Lalu Lintas

Syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan *restorative justice* pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* / perdamaian secara materiil, meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak radikalisme dan separatisme Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara formil, meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak

pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Anugerah Rizki Akbari menyebutkan bahwa pemaafan dikenal dalam hukum pidana dengan istilah konsep *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon*. Keduanya mempunyai makna sebagai sebuah konsep yang juga dianut oleh hukum Belanda, di mana hakim dapat memberikan pemaafan terhadap terdakwa. Artinya, dengan pertimbangan tertentu, hakim bisa memberikan maaf dan terdakwa dinyatakan bersalah meski tak dijatuhi hukuman.<sup>24</sup> Permohonan maaf dalam penyelesaian perkara pidana dalam bentuk pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana tertentu, diberikan oleh korban maupun keluarga korban. Konsep permohonan maaf dalam penyelesaian perkara pidana kerap diberikan namun terhadap kasus tertentu.

Negara dalam menjatuhkan pidana harus menjamin kemerdekaan individu dan menjaga agar pribadi manusia tetap dapat dihormati. Oleh sebabnya, pemindaan suatu perkara pidana harus memiliki tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Permohonan maaf dalam penyelesaian perkara pidana diakomodir secara implisit dalam proses perdamaian. Dalam beberapa tindak pidana tertentu, khususnya dalam kategori tindak pidana ringan diperbolehkan melakukan perdamaian. Kasus yang sering ditemui yang berakhir dengan permohonan maaf adalah dalam kasus kecelakaan lalu lintas, tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta perbuatan lainnya yang merupakan tindak pidana ringan dengan kategori delik aduan.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan masih tetap memerlukan peradilan formal, sehingga dapat dinilai bahwa proses waktu penyelesaian akan lama tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Permohonan maaf dalam penyelesaian perkara pidana memiliki nilai utama yang dapat dilihat dari nilai efektivitas waktu dan cepatnya penyelesaian suatu tindak pidana tanpa harus melalui proses peradilan formal. Proses pemberian maaf perlu dilakukan pelaku dengan sungguh-sungguh dan beritikad baik meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan kepada korban dan prosesi permohonan maaf tersebut harus disaksikan oleh mediator.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Poernomo, *Asas- asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.  
Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.  
Faizal Adi Surya, *Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Jurisprudence, Volume 5 Nomor 2 September, 2015.  
Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.  
I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

---

<sup>24</sup> Konsep Pemaafan di RKUHP Dinilai Perlu Diatur agar Tak Disalahgunakan, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023

- Iqbal Felisiano dan Amira Paripurna, “Profesionalisme POLRI dalam Penerapan Wewenang Diskresi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pencurian Kakao, Pencurian Biji Kapuk dan Pencurian Semangka)”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 25 No. 3, (September–Desember 2010).
- Keyzha Nataharisma, *Mediasi dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Artikel, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], nov. 2013. ISSN 2303-0550, Universitas Udayana), Bali, 2013.
- Konsep Pemaafan di RKUHP Dinilai Perlu Diatur agar Tak Disalahgunakan, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/06060061/konsep-pemaafan-di-rkuhp-dinilai-perlu-diatur-agar-tak-disalahgunakan>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6 Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, “*Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*”, *Jurnal Yustisia* Vol.2 No.1, Januari-April 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Ronny Tionitjo Soenitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Teorimetri*, Gholia Indonesia, Indonesia, 1988.